



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2021/PN.Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

RAYA T. NEO Tempat dan Tanggal lahir, Kenya 02 Juni 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jalan Desa Luwuk Rangas, RT 005 RW 001, Kelurahan / Desa Kenya, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Mati, Pendidikan SD (Tamat Sederajat), yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dan berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi - saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dengan Register Nomor 174/Pdt.P/2021/PN Spt pada tanggal 27 Juli 2021 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki-Laki bernama (Alm) BANTING U. TUNDAN sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 29/MK-AHK/VI/2021 tanggal 05 Maret 1987;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, yaitu :
 1. SIWIN , laki-laki, Lahir di Luwuk Rangas pada tanggal 17 November 1988;
 2. DEWI, perempuan Lahir di Luwuk Rangas pada tanggal 05 Juli 1989;
 3. PERENDI, laki-laki, lahir di Luwuk Rangas pada tanggal 10 November 1995;
 4. EKNISCHIA, perempuan, lahir di Luwuk Rangas pada tanggal 20 Maret 2001;
 5. RITONDI, Laki-laki, lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 03 Maret 2003;
3. Bahwa Suami Pemohon (Alm. BANTING U. TUNDAN) tersebut lahir di kenya kab. Kotawaringin Timur pada tahun 1953, beragama Hindu dan pekerjaan adalah Petani;
4. Bahwa Suami Pemohon (Alm BANTING U. TUNDAN) tersebut telah meninggal dunia pada Hari senin tanggal 28 Juni 2010 Jam 20.30 wib di Rumah Duka RT.05 / RW . 01 Desa Kenya;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Disdukcapil Kab. Kotawaringin Timur, sehingga Suami Pemohon (Alm **BANTING U. TUNDAN**) belum mempunyai Akta Kematian;
6. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama **BANTING U. TUNDAN** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melapor ke kantor Disdukcapil Kab. Kotawaringin Timur, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit;
8. Bahwa mengingat pentingnya Akta Kematian Suami Pemohon (Alm **BANTING U. TUNDAN**) tersebut dimasa yang akan datang untuk itu Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit untuk memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan serta berkenan memberikan putusan berupa penetapan sebagai berikut;
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki-Laki bernama **BANTING U. TUNDAN** Hari senin tanggal 28 Juni 2010 Jam 20.30 wib di Rumah Duka RT.05 / RW . 01 Desa Kenyala;
 3. Memerintahkan Kepada Panitra Pengadilan Negeri Sampit atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mendaftarkan tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas **BANTING U. TUNDAN**;
 4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RAYA T. NEO dengan NIK 6202144206700003 tanggal 21 Desember 2013 yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RITONDI ANGGARA dengan NIK 620214030303002 tanggal 28 Januari 2021 yang diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor : 474.3 / 165 / Pemdes-KYL / VI / 2021 atas nama BANTING U TUNDAN, tertanggal 21 Juni 2021 yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah Nomor : 29/MK-AHK/VI/2021 tertanggal 21 Juni 2021, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga RAYA T NEO, Nomor 6202141703100055 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, yang diberi tanda P-5;



6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RITONDI ANGGARA Nomor 6202
- LT – 18112011 – 0002 tertanggal 18 November 2011, yang diberi tanda P-6;
Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai
secukupnya dan setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;
Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, dalam membuktikan dalil-
dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang
masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji menurut cara
agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **RIANA MARCELIA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah keponakan Pemohon;
- Pemohon berstatus Pasangan suami dan isteri bernama Almarhum Banting U Tundan dan Raya T Neo (Pemohon) pada tanggal 05 Maret 1987;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : SIWIN, DEWI, PERENDI, EKNISCHIA dan RITONDI;
- Bahwa Suami Pemohon (Almarhum Banting U Tundan) tersebut lahir di Kenyala 26 Juni 1953, beragama Hindu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 dikarenakan sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sampit, yaitu untuk membuat akta kematian Suami Pemohon yang belum sempat dibuat, karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian Suami Pemohon bernama Almarhum Banting U Tundan adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan alat - alat bukti surat yang diajukan Pemohon;

2. Saksi **LUSIUS SANGOMANG ESSYATIANUS BAJAU**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan hubungan saksi dengan Pemohon adalah cucu Pemohon;
- Pemohon berstatus Pasangan suami dan isteri bernama Almarhum Banting U Tundan dan Raya T Neo (Pemohon) pada tanggal 05 Maret 1987;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : SIWIN, DEWI, PERENDI, EKNISCHIA dan RITONDI;
- Bahwa Suami Pemohon (Almarhum Banting U Tundan) tersebut lahir di Kenyala 26 Juni 1953, beragama Hindu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 dikarenakan sakit;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sampit, yaitu untuk membuat akta kematian Suami Pemohon yang belum sempat dibuat, karena kelalaian Pemohon dan keluarga Pemohon;



- Bahwa tujuan Pemohon membuat akta kematian Suami Pemohon bernama Almarhum Banting U Tundan adalah untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan alat - alat bukti surat yang diajukan Pemohon;
- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan yang dihubungkan dengan surat - surat bukti dan keterangan saksi - saksi yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1 dan P-5;
- Pemohon berstatus Pasangan suami dan isteri bernama Almarhum Banting U Tundan dan Raya T Neo (Pemohon) pada tanggal 05 Maret 1987, berdasarkan bukti surat P-4;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu : SIWIN, DEWI, PERENDI, EKNISCHIA dan RITONDI, berdasarkan bukti surat P-2, P-5 dan P-6;
- Bahwa suami Pemohon (Almarhum Banting U Tundan) tersebut lahir di Kenyala 26 Juni 1953, beragama Hindu telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 dikarenakan sakit, namun belum dibuatkan Akta Kematian, berdasarkan bukti surat P-3;
- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi - saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, senyatanya suami Pemohon bernama BANTING U TUNDAN telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 Jam 20.30 Wib di Rumah Duka RT 05 RW 01 Desa Kenyala (vide bukti P-3) namun kematian Suami Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan



mengatur bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, bukti surat maupun keterangan Pemohon bahwa Suami Pemohon bernama BANTING U TUNDAN telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 Jam 20.30 Wib di Rumah Duka RT 05 RW 01 Desa Kenyala (vide bukti P-3) atau sudah sekitar 11 (sebelas) tahun yang lalu dan karena kelalaiannya Pemohon belum melaporkan kematian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga agar Pemohon bisa memperoleh Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan sah menurut hukum untuk dikabulkan dan untuk petitum angka 3 (tiga) dengan perbaikan petitum Pemohon tanpa mengurangi esensi permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka 3 (tiga) diperbaiki menjadi memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian isteri Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur segera setelah adanya Penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) dikabulkan maka beralasan pula petitum angka 1 (satu) untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut karena penetapan ini adalah untuk kepentingan hukum Pemohon maka adil dan beralasan apabila segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum karenanya patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sekaligus turut



dipertimbangkan serta sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Mengingat Pasal Pasal 1 angka 17 dan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa telah meninggal dunia seorang Laki - Laki bernama **BANTING U TUNDAN** pada hari Senin tanggal 28 Juni 2010 Jam 20.30 WIB di Rumah Duka RT 05 RW 01 Desa Kenyala dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Akta Kematian Suami Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur guna penerbitan Akta Kematian suami Pemohon yaitu **BANTING U TUNDAN**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 03 Agustus 2021, oleh kami Saiful HS, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di muka persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Bobby Ertanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

BOBBY ERTANTO, S.H.

SAIFUL HS, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00</u> |

Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 174/Pdt.P/2021/PN.Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)